BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut **Adiwarman A Karim** pembiayaan *mudharabah* adalah :

> **"*Al-mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang."**
>
> **(2006:204)**

Sedangkan berdasarkan **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006**, pengertian *mudharabah* yaitu :

> **Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (net revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.**

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah didanai sepenuhnya oleh penyandang dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yang menjalankan usaha tanpa penanaman dana

sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan dibagi berdasar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut **Muhammad Syafi'I Antonio (2001:97)** bahwa pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan mudharabah tersebut :

1. *Mudharabah Muthlaqah*

 Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

 Transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau disebut dengan *Unsertricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus

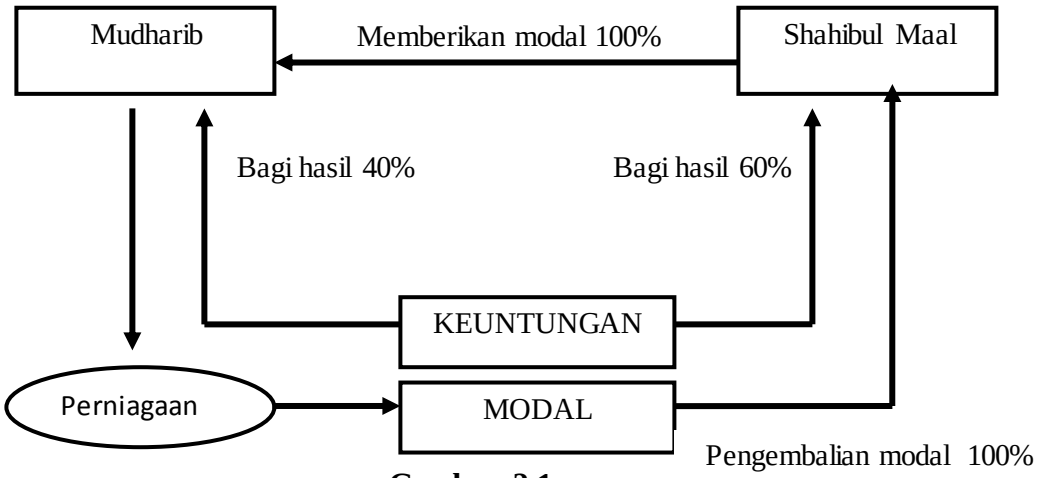
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas) atau disebut *Restricted Investment Acount*. Jadi pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

2.1.1.3 Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan mudharabah, di antaranya adalah :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative speed*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharaba*h ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Secara umum aplikasi perbankan al-mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini :



Gambar 2.1
Skema Aplikasi *Mudharabah*
Sumber: *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001:98)

2.1.1.4 Rukun *Mudharabah*

1. *Malik* atau *shahibul maal* ialah yang mempunyai modal.
2. *Amil* atau *mudharib* ialah yang akan menjalankan modal.
3. *Amal,* ialah usahanya.
4. *Maal* ialah harta pokok atau modal.
5. *Shigot* atau perintah atau usaha dari menyuruh berusaha.
6. Hasil.

2.1.1.5 Syarat *Mudharabah*

1. Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas atau perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
2. Melafadzkan *ijab* dari yang punya modal dan *qabul* dari yang menjalankannya.
3. Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *mudharib*.
4. Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagihasilkan dengan kesepakatan.

2.1.1.6 Bagi Hasil

2.1.1.6.1 Pengertian bagi Hasil

Lembaga keuangan dikenal dengan konsep syariah karena konsep bagi hasil yang berawal dari syariat Islam yang mengharamkan riba, menurut sebagian besar muslim, bungan identitas dengan riba.

Menurut Muhammad **Syafi'I Antonio** dan **Kareen Permataatmadja** sebagai berikut :

"Bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana".

(2000:192)

Adapun bagi hasil menurut **Djaslim Saludin** dan **Abdus Salam** sebagai berikut :

"Bagi hasil adalah perjanjian pembagian keuntungan dan atau kerugian dengan besar kerugian tertentu dari sejumlah dana antara pihak pemilik dana dengan pihak yang menggunakan dana".

(2000:74)

Sedangkan menurut **Abdurahman** mendefenisikan bahwa

"Bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pemberian laba yang dihasilkan oleh bank, bagi hasil tergantung keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak".

(2003:192)

Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian keuntungan atau kerugian dengan pembagian tertentu dari sejumlah dana antara penyedia dana dengan pengelola dan, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang digunakan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.

2.1.1.6.2 Mekanisme Sistem Bagi Hasil

Menurut **Djaslim Saladin** mekanisme atau tata cara pemberian imbalan kepada nasabah adalah sebagai berikut :

a. **Mula-mula bank menentukan berapa persen dana-dana yang disimpan di bank Islam itu mengendap dalam satu tahun sehingga dapat digunakan untuk kegiatan usaha bank.**
b. **Bank menetapkan jumlah masing-masing dan simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut pembiayaan mudharabah, deposito mudharabah dan giro wadiah caranya ialah dengan mengandalkan persentase dana yang mengendap dari masing-masing simpanan.**

c. Bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing jenis dana bank.
d. Bank menetapkan bagian bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpananya sebanding dengan simpanannya.

(2000:44)

2.1.1.6.3 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung sehingga menyebabkan pendapatan bagi hasil tersebut besar atau kecil, hal ini di ungkapkan oleh **Muhammad** sebagai berikut :

1. Faktor langsung
- ***Investment rate* merupakan persentase aktiva dana yang diinvestasikan dari total dana jika bank menentukan invesmen rate sebesar 80%, hal ini berari 20% dari total dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuidasi.**
- **Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rato saldo minimum dan saldo rata-rata harian.**

2. Faktor tidak langsung
- **Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya, pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.**
- **Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi olehberjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapan dan biaya-biaya.**

(2005:110)

2.1.2 Pembiayaan Musyarakah

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Instrumen penting lain yang digunakan oleh perbankan Islam untuk menyediakan pembiayaan selain *mudharabah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* atau penyertaan modal (*equity participation*). *Musyarakah* atau *syirkah* secara etimologi bermakna *ikhtilath* (percampuran) antara satu bagian dengan bagian

lainnya sehingga sulit dipisahkan, atau penggabungan antara dua harta atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu harta dengan lainnya. *Syirkah* menurut syara' adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua-duanya bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari keuntungan melalui persyaratan dan rukun tertentu.

Menurut **Kasmir**, pengertian *musyarakah* sebagai berikut :

> **"Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan".**
>
> **(2003;183)**

Sedangkan berdasarkan **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006**, pengertian *musyarakah* yaitu :

> **Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana / modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana / modal berdasarkan bagian dana / modal masing-masing.**

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *musyarakah* merupakan ikatan kerjasama usaha antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Apabila akad telah disepakati, maka semua pihak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dan hak untuk mendapatkan keuntungan dari harta serikat yang dikelolanya.

2.1.2.2 Ketentuan Umum Dalam Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut **Habib Nazir dan Hassanuddin**, ketentuan umum dalam aqad *musyarakah* sebagai berikut :

> **"Pertama, semua modal yang terkumpul harus disatukan dan dikelola bersama-sama dalam proyek yang sudah ditentukan. Kedua, biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek diketahui bersama. Ketiga, proyek/usaha yang dijalankan harus disebutkan dalam akad".**
>
> **(2004;415)**

Penjelasan dari kutipan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Semua modal yang terkumpul harus disatukan dan dikelola bersama-sama dalam proyek yang sudah ditentukan. Setiap pemilik modal mempunyai hak untuk mengelola dan menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek/usaha dan tidak boleh melakukan tindakan seperti :
 a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
 d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri transaksi *musyarakah* (kerjasama usaha) apabila :
 - Menarik diri dari perserikatan.
 - Meninggal dunia.
 - Menjadi tidak cakap hukum.

2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi dengan porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kotribusi modal.
3. Proyek/usaha yang dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengambil dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

2.1.2.3 Jenis-jenis *Musyarakah*

Menurut **Habib Nazir dan Hassanuddin,** *musyarakah/syirkah* dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu :

> **"*syirkah al milk* atau *syirkah al amlak* (kemitraan dalam kepemilikan) dan *syirkah al 'uqud* (kemitraan berdasarkan suatu akad)".**
>
> **(2004;409)**

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. *Syirkah al amlak* terjadi apabila dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa suatu akad *syirkah*. Atau suatu kepemilikan bersama atas suatu kekayaan (*common ownership of property*) untuk dibagikan, bukan berdasarkan kesepakatan akad untuk berbagi keuntungan dan kerugian. *Syrikah al amlak* ini pada esensinya bukan suatu kemitraan (*partnership*).

 Akan tetapi apabila masing-masing memutuskan untuk tetap memilikinya (tidak dibagi-bagikan dan tidak dijual), maka mereka bermitra dengan bersifat *ikhtiyary* atau *syirkah ikhtiyary* (sukarela/serikat bebas pilih). Sedang apabila mereka dengan terpaksa harus memiliki harta bersama tersebut, maka mereka bermitra secara *ijbary* atau *syirkah jabariyah* (serikat secara terpaksa).

2. *Syirkah al 'uqud* adalah suatu kemitraan yang sesungguhnya (*contactual partnership*). Masing-masing membuat suatu akad perjanjian investasi bersama dan berbagi keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian tersebut ditanggung secara proporsional berdasarkan modal masing-masing yang diinvestasikan.

2.1.2.4 Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan

Menurut **Habib Nazir dan Hassanuddin,** aplikasi *musyarakah* dalam perbankan biasanya digunakan untuk beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

"1. Pembiayaan proyek

2. Modal ventura".

(2004;12)

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan proyek

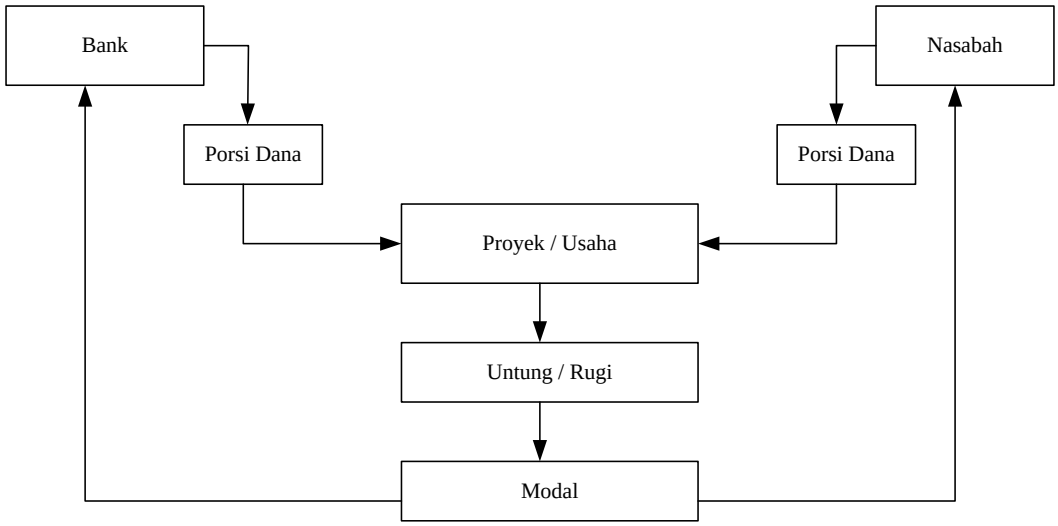
 Yaitu proyek kerjasama antara bank dengan nasabah di mana keduanya menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek secara bersama-sama. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana bank serta bagi hasilnya.

2. Modal ventura

 Yaitu suatu lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi di dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah

itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Secara umum skema aplikasi *musyarakah* dalam perbankan sebagai berikut :



Gambar 2.2
Skema Aplikasi *Musyarakah*

Skema itu menunjukkan bahwa prinsip *musyarakah* adalah dana yang disertakan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang bersyarikat. Implikasinya hasil dana yang dikelola harus dibagi sesuai kesepaktan bersama, begitu juga jika terjadi kerugian harus ditanggung secara bersama.

2.1.3 Laba Operasional

Laba operasional merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha utama setelah dikurangi dengan biaya biaya operasional pada suatu periode tertentu.

Soemarso SR menyatakan bahwa :

"Laba operasi yaitu sering disebut juga laba usaha yang merupakan selisih antara laba bruto dan biaya usaha dengan mengunakan laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan".

(2000:244)

Sedangkan menurut **Sujana Ismaya**, menyatakan bahwa :

"Operating Income (laba operasi) adalah pada perusahaan yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan dalam waktu tertentu."

(2006 : 384)

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa laba operasional merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dalam suatu periode tertentu, dimana perusahaan mendapatkan laba operasional yang berasal dari keuntungan bagi hasil kegiatan suatu usaha yang telah dikurangi dengan biaya operasional.

Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan laba operasional yaitu :

Laba Operasional = Pendapatan Operasional – Biaya Operasional

2.1.4 Hubungan Antara Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Laba Operasional

2.1.4.1 Hubungan Pembiayaan Mudharabah dengan Laba Operasional

Semakin besarnya jumlah pembiayaan *mudharabah*, maka besarnya laba operasional bank syariah pun akan ikut terpengaruh. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh **Tarsidin,** yang menyatakan bahwa :

"Pendapatan (laba) operasional yang diperoleh bank syariah sepenuhnya berasal dari pendapatan atas pembiayaan mudharabah."

(2010;203)

2.1.4.2 Hubungan Pembiayaan Musyarakah dengan Laba Operasional

Semakin besarnya jumlah pembiayaan *musyarakah*, maka besarnya laba operasional bank syariah pun akan ikut terpengaruh. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh **Tarsidin**, yang menyatakan bahwa :

"Pendapatan (laba) operasional yang diperoleh bank syariah sepenuhnya berasal dari pendapatan atas pembiayaan musyarakah."

(2010;230)

2.1.4.3 Hubungan Pembiayan Mudharabah dan Musyarakah dengan Laba Operasional

Semakin besarnya pembiayaan bagi hasil baik pembiayaan mudharabah maupun musyarakah, maka besarnya laba operasional pun akan terpengaruh. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh **Muhammad** bahwa:

"Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman atau penyaluran dana (pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah) dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk mendapatkan laba operasional yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya dalam bentuk pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah) lebih efisien dan efektif."

(2005;243)

Selain itu **Muhammad** pun mengemukakan pernyataannya, bahwa :

Sumber pendapatan (laba) operasional bank syariah dapat diperoleh dari :

1. **Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan musyarakah**
2. **Keuntungan atas kontrak jual beli**
3. **Hasil sewa atas kontrak ijarah**
4. **Fee dan administrasi atas jasa-jasa lainnya.**

(2005;276)

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

2.2.1 Dasar Kerangka Pemikiran

Secara umum bank merupakan lembaga perantara (intermediatery) yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.

Pengertian Bank menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang dikutip oleh **Kasmir** adalah sebagai berikut :

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

(2008:25)

Adapun pengertian Bank Syariah dalam UU No. 10 tahun 1998 adalah :

"Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam bentuk kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Dalam prakteknya Bank Syariah Mandiri memberikan beberapa produk pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu pembiayaan syariah tersebut adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*.

Adapun pengertian dari pembiayaan *Mudharabah* menurut **Sri Nurhayati Wasilah** adalah:

"Akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana".

(2008:130)

Pembiayaan *mudharabah*, hampir mirip dengan pembiayaan *musyarakah* hanya dalam pembiayaan *mudharabah,* bank syariah membiayai 100% kebutuhan dana dari proyek atau usaha tersebut, sedangkan dalam pembiayaan *musyarakah*, nasabah pun ikut memberikan dana, di mana keduanya menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek secara bersama-sama. Sementara itu, nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek atau usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-

masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan pengertian pembiayaan *Musyarakah,* berdasarkan **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006**, yaitu :

"Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana / modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana / modal berdasarkan bagian dana / modal masing-masing."

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar penentukan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah.

Dari *nisbah* atau bagi hasil pembiayaan yang telah disepakati oleh pihak bank *shahibul maal* dan *mudharib,* maka bagi pihak bank *nisbah* atau bagi hasil yang diperoleh merupakan pendapatan bagi bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar tingkat pembiayaan yang disalurkan maka tingkat pendapatan operasional yang akan diperoleh pihak bank juga semakin besar, dan akan mempengaruhi laba operasional bank.

Pengertian Pendapatan Operasi, menurut **Eddie Rinaldy** adalah :

"Operating Revenue (pendapatan operasi) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penanaman bisnis inti bank seperti hasil bunga kredit yang diberikan dan penanaman dari surat-surat berharga baik yang berkaitan dengan pasar uang seperti wesel, promes, dan aksep maupun di pasar modal seperti obligasi dan saham."

(2008 : 43)

Sedangkan pengertian Laba Operasional, menurut **Soemarso SR** menyatakan bahwa :

"Laba operasi yaitu sering disebut juga laba usaha yang merupakan selisih antara laba bruto dan biaya usaha dengan mengunakan laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan".

(2000:244)

Semakin besar tingkat pembiayaan yang disalurkan maka tingkat pendapatan operasional yang akan diperoleh pihak bank juga semakin besar, dan akan mempengaruhi laba operasional bank.

Hal ini didukung juga oleh pernyataan **Muhammad,** yang menyatakan bahwa :

"Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman atau penyaluran dana (pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah) dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk Mendapatkan laba operasional yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya dalam bentuk pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah) lebih efisien dan efektif.

(2005;243)

Selain itu **Muhammad** pun mengemukakan pernyataannya, bahwa :

Sumber pendapatan operasional bank syariah dapat diperoleh dari :

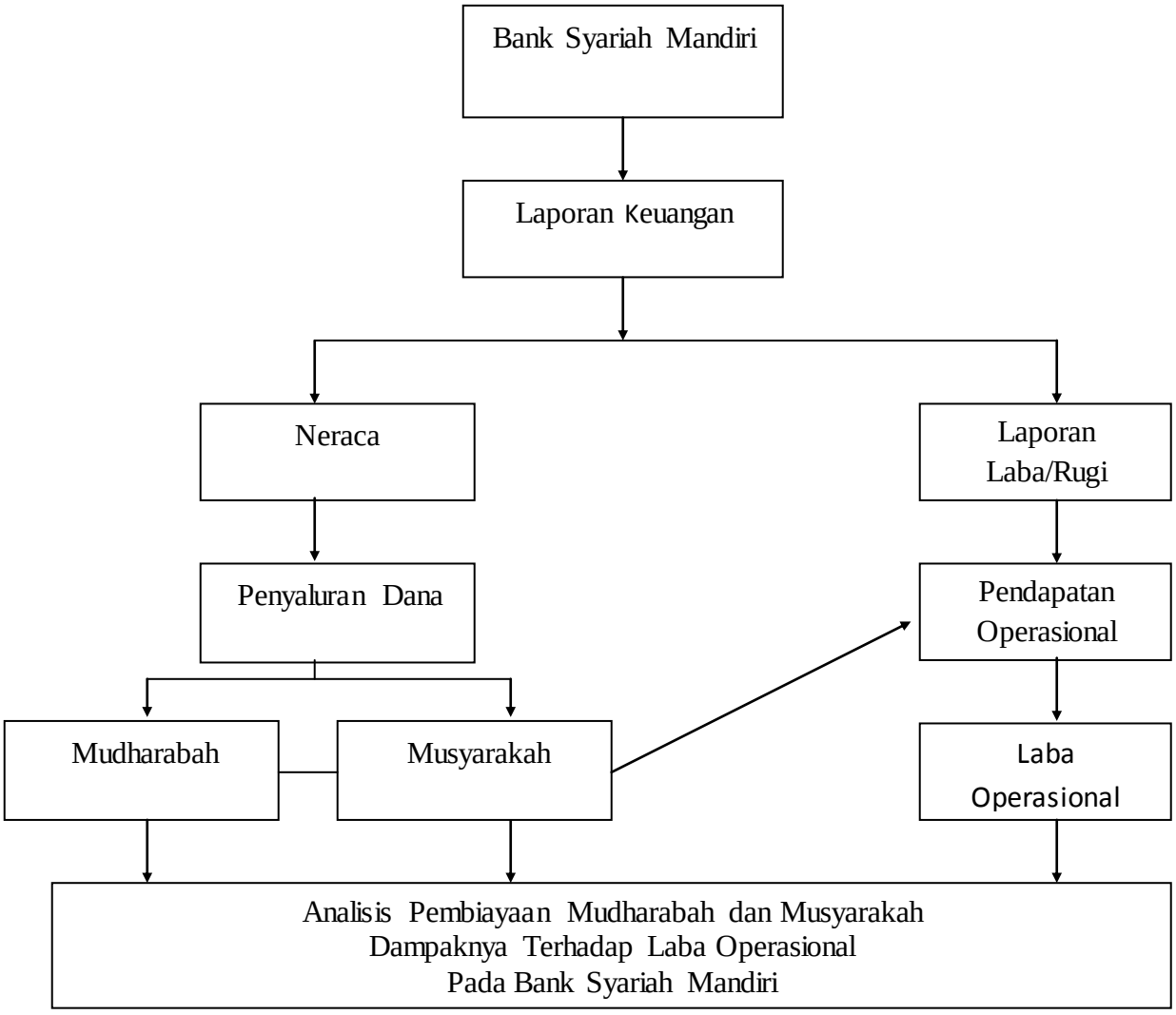
1. **Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan musyarakah**
2. **Keuntungan atas kontrak jual beli**
3. **Hasil sewa atas kontrak ijarah**
4. **Fee dan administrasi atas jasa-jasa lainnya.**

(2005;276)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk bagi hasil, baik pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* akan menghasilkan laba. Oleh karena itu, apabila jumlah pembiayaan

mudharabah dan *musyarakah* semakin tinggi maka laba operasional yang diperoleh bank syariah juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya dengan terjadinya penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka laba operasional yang akan diperoleh bank syariah menjadi berkurang.

2.2.2 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3

Bagan Kerangka Pemikiran

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Widyastuti MB. Hendrie Anto	Pengaruh Volume Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga Dan Biaya Intermediasi Terhadap Marjin Laba Pada Bank Umum Syariah Indonesia	Tidak berpengaruhnya volume pembiayaan terhadap marjin laba tentu saja tidak sesuai dengan hipotesis maupun harapan dari para pengelola bank. Meningkatnya volume pembiayaan diharapkan akan meningkatkan marjin laba. Tidak berpengaruhnya volume pembiayaan ini mengindikasikan kemungkinan tidak produktifnya berbagai pembiayaan yang diberikan.	- Pembiayaan - Laba	- Penulis tidak membahas dana pihak ketiga dan biaya intermediasi. - Subjek penelitian penulis hanya di Bank Syariah mandiri

2.3 HIPOTESIS

Menurut **Sugiyono,** hipotesis didefinisikan sebagai berikut :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian."

(2009:93)

Berdasrakan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian merupakan pernyataan mengenai hubungan antara dua variabel yang belum terbukti. Hipotesis dari penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba operasional Bank Syariah Mandiri.